

**WANPRESTATIONS IN MUSLIM CLOTHING SALE AND PURCHASE AGREEMENTS
ARE LINKED TO AGREEMENT LAW AND TASIKMALAYA STATE COURT RULING
NUMBER 28/Pdt.G/2021/PN Tsm**

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN MUSLIM DIKAITKAN
DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
TASIKMALAYA NOMOR 28/Pdt.G/2021/PN Tsm**

Fahmi Ilyas Fatah

Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran Bandung

fahmi23004@mail.unpad.ac.id

Abstract

The agreement is a law for the parties who make it. If the agreement is not implemented, then a breach of contract occurs. The author examines defaults in sales and purchase agreements for Muslim clothing with the aim of finding out and analyzing defaults in sales and purchase agreements in terms of contract law. Apart from that, to find out and analyze the decision of the Tasikmalaya District Court regarding default in the sale and purchase agreement for Muslim clothing. This research is descriptive in nature. This type of research is normative legal research. The approach methods used are the regulatory approach and the case approach. Data was obtained through document study and analysis using qualitative normative methods. It's implementation there was a default by Andri Kristian as the buyer (Defendant), namely only paying the price of Muslim clothing and a loan of IDR. 1,000,000,-, while the remaining purchase and loan price is IDR. 751,760,000,- not paid. Andri Kristian committed a breach of contract in the form of fulfilling his achievements, but not as he should. The Tasikmalaya District Court's decision regarding breach of contract in the sale and purchase agreement for Muslim clothing, among other things, in the main case: granted the Plaintiff's claim in part; stated that the transaction was valid by law in the form of a receipt for the Defendant's goods from the Plaintiff amounting to a total of IDR. 447,000,000,-; stated that it was legal for the Defendant to send the loan money from the Plaintiff amounting to IDR. 305,760,000,-; stated that the receipt for the payment of the Defendant's debt to the Plaintiff was valid by law in the amount of IDR. 1,000,000,-; declare as legally valid the letter signed by the Defendant and Plaintiff on January 13 2020; stated that the Defendant had broken his promise (default) to the Plaintiff; punished the Defendant to pay the remaining debt/remaining obligation to pay the Plaintiff amounting to IDR. 751,760,000,-; reject the Plaintiff's claim for other than that; and sentenced the Defendant to pay court costs of IDR. 1,190,000,-.

Keywords: *Agreement; Breach of Contract; Buy and Sell; Borrowings*

Abstrak

Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jika perjanjian tidak dilaksanakan, maka terjadi wanprestasi. Penulis meneliti wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakaian muslim dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa wanprestasi dalam perjanjian jual beli tersebut ditinjau dari hukum perjanjian. Selain itu, untuk mengetahui dan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakaian muslim itu. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi yang dilakukan Andri Kristian sebagai pembeli (Tergugat), yaitu hanya membayar harga pakaian muslim dan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,-, sedangkan sisa harga pembelian dan pinjaman sebesar Rp. 751. 760.000,- tidak dibayar. Andri Kristian melakukan wanprestasi berupa memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 12, No. 04, December, 2024

Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakaian muslim, antara lain, dalam pokok perkara: mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; menyatakan sah demi hukum transaksi berupa bon pengambilan barang Tergugat dari Penggugat sebesar total Rp. 447.000.000,-; menyatakan sah demi hukum pengiriman uang pinjaman Tergugat dari Penggugat sebesar Rp. 305.760.000,-; menyatakan sah demi hukum kuitansi cicilan pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-; menyatakan sah demi hukum surat yang ditandatangani Tergugat dan Penggugat tanggal 13 Januari 2020; menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat; menghukum Tergugat untuk membayar sisa utang/sisa kewajiban pembayaran uang kepada Penggugat sebesar Rp. 751.760.000,-; menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.190.000,-.

Kata Kunci: Perjanjian; Wanprestasi; Jual-Beli; Pinjam-Meminjam

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan hidup setiap orang berbeda-beda, bergantung dari status dan kedudukan di masyarakat. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga macam, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan bersifat wajib untuk dipenuhi, yang terdiri dari: pakaian manusia (sandang), sumber makanan bagi manusia (pangan), dan tempat tinggal (papan). Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi begitu kebutuhan primer telah dipenuhi. Kebutuhan sekunder ini dapat digambarkan sebagai kebutuhan tambahan.¹ Sementara itu kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang bersifat mewah, yang tujuannya untuk kesenangan pribadi.

Salah satu kebutuhan paling pokok atau kebutuhan paling mendasar dan wajib

dipenuhi manusia adalah pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat, kegiatan dan aktivitas seseorang semakin banyak, sehingga dibutuhkan berbagai jenis pakaian yang dapat dipakai sesuai dengan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang ingin memenuhi kebutuhan berpakaian, tidak hanya bertolak pada fungsi dan tujuan utama dari busana itu sendiri.

Pemenuhan kebutuhan akan pakaian dilakukan oleh produsen yang memproduksi pakaian. Produsen dapat menjual langsung pakaian yang diproduksinya kepada konsumen. Selain itu, produsen dapat menjual pakaian yang diproduksinya kepada grosir atau distributor, dan grosir atau distributor akan menjual kepada konsumen. Apabila produsen menjual kepada grosir atau distributor, maka dilakukan transaksi jual beli yang didasarkan pada perjanjian jual beli secara tertulis atau secara lisan. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang sangat lazim dalam

¹Ika Evitasari, "Kebutuhan Sekunder," <https://ruangguru.co/kebutuhan-sekunder/>, diakses pada 17 Februari 2022.

kehidupan masyarakat karena hampir setiap aktivitas masyarakat tidak terlepas dari jual beli. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).²

Menurut L.J. van Apeldoorn, ada analogi tertentu antara perjanjian dengan undang-undang. Hingga batas tertentu, para pihak yang berjanji bertindak sebagai pembentuk undang-undang (legislator swasta).³ Buku III KUH Perdata mengatur dua hal, yaitu ketentuan umum yang berlaku bagi semua perjanjian dan perjanjian bernama, antara lain: perjanjian jual beli, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian tukar-menukar.⁴

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selain pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa pengertian lain. *Black's Law Dictionary* merumuskan pengertian perjanjian (*contract*) sebagai berikut:

“An agreement between two or more parties creating obligations that are

enforceable or otherwise recognizable at law <a binding contrac>.”⁵

Hal ini sesuai dengan asas mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berperjanjian ini adalah dengan jalan menekankan pada kata “semua” yang ada di depan kata “perjanjian”.⁶

Kebebasan itu dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Istilah “semua” di dalamnya terkandung asas partij autonomie, *freedom of contract*, *beginsel van de contract vrijheid*, yang sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk penguasaan dalam bentuk perjanjian standar.⁷ Sementara itu, Rutten menggaris bawahi bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus

²Gunawan Widjaja et al., *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 15.

³L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino, Cetakan Ketiga Puluh*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 155.

⁴Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 90.

⁵Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, (St. Paul-MN: Thomson Reuters, 2009), p.365.

⁶R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Cetakan Keenam*, (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 4-5.

⁷Sebagai asas yang bersifat universal, hal tersebut juga terdapat dalam Common Law System, di mana terdapat keseimbangan posisi tawar (*bargaining power*) para pihak sebagai perwujudan dari *liberty of contract*, merupakan pengakuan pada eksistensi dan kemandirian para pihak untuk membuat perjanjian. John P. Dawson et al., *Contracts (Cases and Comment)* (New York: The Foundation Press, 1982), p. 261-263.

semata-mata.⁸ Hal ini berarti bahwa para pihak harus memenuhi isi perjanjian seperti halnya mereka mematuhi undang-undang.

Pada bagian lain, Sudikmo Mertokusumo menyatakan, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁹

Pada umumnya, para ahli hukum mengemukakan bahwa kebebasan berkontrak (berperjanjian) memberikan jaminan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang terkait dengan perjanjian, antara lain: 1.Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; 2.Kebebasan untuk menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian; 3.Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian; 4.Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian; dan 5.Kebebasan untuk menentukan cara membuat perjanjian.¹⁰

Sampai saat ini, kebebasan berperjanjian menjadi asas penting dalam hukum perjanjian, baik dalam *Civil Law System* dan *Common Law System* maupun dalam sistem hukum lainnya. Menurut Pitlo, orang bahkan dapat memperjanjikan bahwa ia

tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kelalaiannya atau hanya bertanggung jawab sampai pada batas-batas tertentu saja.¹¹ Asas kebebasan berperjanjian dalam *Civil Law System* lahir dan berkembang seiring dengan pertumbuhan aliran filsafat yang menekankan pada semangat individualisme dan pasar bebas.¹²

Aziz T. Saliba menyatakan bahwa asas *pacta sunt servanda* merupakan sakralisasi atas suatu perjanjian (*sanctity of contract*). Titik fokus dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau berperjanjian atau yang dikenal prinsip otonomi, yang berarti bahwa dengan memperhatikan batas hukum yang tepat, orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan kehendak dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, maka mereka terikat dengan perjanjian tersebut.¹³

Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakan prestasi atau kewajibannya.¹⁴ Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu norma dasar (*grundnorm; basic norm*) dalam hukum, dan

⁸Rutten dalam Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 66.

⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 118.

¹⁰Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, 1999), hlm. 33.

¹¹Pitlo dalam J. Satrio, *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 360.

¹²Friedrich Kessler dalam Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cetakan 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 43- 44.

¹³Aziz T. Saliba, "Comparative Law Europe," *Contracts Law and Legislation* Vol. 8 No. 3(September 2001).

¹⁴Mariam Darus Badruzaman, K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Cetakan II, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 1.

erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian.¹⁵ Namun demikian, dalam praktik kadang-kadang ada pihak yang tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini menimbulkan keadaan yang disebut ingkar janji atau wanprestasi (*breach of contract*), yaitu tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian.¹⁶ Apabila salah satu pihak dalam perjanjian melakukan pelanggaran, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan somasi terhadap pihak yang melanggar perjanjian tersebut.¹⁷ Jual beli dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menjual benda tertentu untuk sekadar memperoleh sejumlah uang dan pihak yang membeli untuk sekadar memenuhi kebutuhan.¹⁸

Terkait dengan permasalahan wanprestasi dalam perjanjian, penulis akan membahas wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie dan Andri Kristian.¹⁹ Dalam perjanjian jual beli itu, H. Ulis Setiadie bertindak sebagai penjual dan Andri Kristian sebagai pembeli. Pada 1 Maret 2019, Andri Kristian melakukan pengambilan barang tahap I berupa pakaian muslim dengan beberapa model tertentu dari H. Ulis Setiadie yang nominalnya berjumlah Rp. 96.400.000,- (sembilan puluh enam juta

empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan jumlah dan harga setiap pakaian muslim. Pada 11 April 2019, Andri Kristian melakukan pengambilan barang tahap II berupa pakaian muslim dengan beberapa model tertentu dari H. Ulis Setiadie yang nominalnya berjumlah Rp. 85.880.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan jumlah dan harga setiap pakaian muslim.

Kemudian, pada 16 April 2019, Andri Kristian melakukan pengambilan barang tahap III berupa pakaian muslim dengan beberapa model tertentu dari H. Ulis Setiadie yang nominalnya berjumlah Rp. 44.520.000,- (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan jumlah dan harga setiap pakaian muslim. Pada 22 April 2019, Andri Kristian melakukan pengambilan barang tahap IV berupa pakaian muslim dengan beberapa model tertentu dari H. Ulis Setiadie yang nominalnya berjumlah Rp. 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan jumlah dan harga setiap pakaian muslim. Lalu, pada 22 April 2019, Andri Kristian melakukan pengambilan barang tahap V berupa pakaian muslim dengan beberapa model tertentu dari H. Ulis Setiadie yang nominalnya berjumlah Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

¹⁵Sam Suhaedi, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 53.

¹⁶J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 3.

¹⁷Salim H.S, Hukum Perjanjian, Cetakan Keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 96.

¹⁸Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Kelima, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 317.

¹⁹Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tsm, hlm. 1.

sesuai dengan jumlah dan harga setiap pakaian muslim. Total dari lima tahap pengambilan barang yang dilakukan Andri Kristian dari H. Ulis Setiadie berjumlah Rp. 447.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah).²⁰ Tidak hanya itu, Andri Kristian juga meminjam sejumlah uang tunai kepada H. Ulis Setiadie. Atas permintaan Andri Kristian, H. Ulis Setiadie melakukan transfer ke rekening Andri Kristian sebanyak enam kali, dengan rincian pada 2 Mei 2019 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pada 3 Mei 2019 sejumlah Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), pada 6 Mei 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada 7 Mei 2019 sejumlah Rp. 81.160.000,- (delapan puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), pada 8 Mei 2019 sejumlah Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dan pada 9 Mei 2019 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah). Dengan demikian, total pinjaman Andri Kristian kepada H. Ulis Setiadie sebesar Rp. 305.760.000,- (tiga ratus lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).²¹ Atas hal tersebut, Andri Kristian telah mengakui bahwa ia mempunyai kewajiban pembayaran uang kepada H. Ulis Setiadie sebesar Rp. 447.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah uang pinjaman yang ditransfer ke rekening Andri Kristian sebesar

Rp. 305.760.000,- (tiga ratus lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 752.760.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Pada 17 Mei 2019, Andri Kristian telah melakukan pembayaran kepada H. Ulis Setiadie sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga kewajiban pembayaran uang yang telah diakui dan ditandatangani oleh Andri Kristian dan H. Ulis Setiadie pada 13 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 751.760.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dengan demikian, kewajiban tersebut merupakan utang Andri Kristian terhadap H. Ulis Setiadie.

H. Ulis Setiadie telah berulang kali melakukan penagihan, namun dengan berbagai alasan, Andri Kristian hanya memberikan janji-janji semata. Kemudian, pada 13 Januari 2020 dibuat surat mengenai pengakuan kewajiban pembayaran dari Andri Kristian kepada H. Ulis Setiadie sebesar Rp. 751.760.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dalam surat yang dibuat pada 13 Januari 2020, Andri Kristian menjanjikan untuk mengembalikan uang kepada H. Ulis Setiadie sebesar Rp. 751.760.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), baik berupa barang atau uang selambat-lambatnya pada 10 Februari 2020. Namun, setelah melewati 10

²⁰*Ibid.*, hlm. 2-4.

²¹*Ibid.*, hlm. 4.

Februari 2020, Andri Kristian masih tetap belum membayar sisa kewajibannya kepada H. Ulis Setiadie. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Andri Kristian tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati. Atas keadaan tersebut, H. Ulis Setiadie telah memberikan teguran atau somasi kepada Andri Kristian. Teguran tersebut tidak dihiraukan oleh Andri Kristian, sehingga H. Ulis Setiadie menggugat Andri Kristian ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Gugatan itu diajukan atas dasar dugaan wanprestasi yang dilakukan Andri Kristian. Dalam hal ini, H. Ulis Setiadie bertindak sebagai Penggugat, sedangkan Andri Kristian sebagai Tergugat. Selain itu, juga digugat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tasikmalaya sebagai Turut Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya sebagai Turut Tergugat II. Gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tsm.

Sehubungan dengan hal di atas, penulis akan meneliti wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie (Penggugat) dan Andri Kristian (Tergugat). Penelitian mengenai wanprestasi tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum perjanjian sebagaimana

diatur dalam Buku III KUH Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tsm. Selanjutnya, hasil penelitian dituangkan dalam jurnal yang berjudul **“Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Pakaian Muslim Dikaitkan dengan Hukum Perjanjian dan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tsm”**.

II. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian akan berhasil mengungkapkan permasalahan yang diteliti apabila ditunjang dengan penggunaan metode yang tepat. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisa secara sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu keadaan, fakta, atau fenomena. Dalam hal ini, penulis akan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat. Wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakaian muslim dikaitkan dengan hukum perjanjian dan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 28/Pdt.G/2021/PNTsm.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data

kepastakaan.²² Dalam hal ini, penulis meneliti data sekunder atau data kepastakaan penulis mengumpulkan dan meneliti data sekunder atau data kepastakaan sebagai alat untuk mengkaji masalah yang diteliti, yang meliputi:

- a) Data sekunder bahan hukum primer, antara lain: KUH Perdata, Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tsm, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- b) Data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para ahli hukum, khususnya yang terkait dengan perjanjian dan wanprestasi; dan
- c) Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan topik penelitian ini. Peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain KUH Perdata. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan masalah yang diteliti, khususnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau alasan (*reasoning*), yaitu pertimbangan hukum untuk sampai pada suatu putusan. Sehubungan dengan pendekatan kasus tersebut, penulis akan menelaah kasus yang terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakaian muslim yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tsm.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk penulisan karya ilmiah ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau studi kepastakaan, yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menginventarisasi semua data sekunder atau data kepastakaan yang terkait dengan topik penelitian. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan internet.

5. Metode Analisis Data

²²Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Cetakan Keempat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.

Seluruh data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Metode normatif karena penelitian ini berangkat dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif karena analisis data dilakukan tanpa menggunakan model-model matematika dan rumus-rumus statistik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perjanjian dalam Perjanjian Jual Beli Pakaian Muslim Ditinjau dari Hukum Perjanjian

Wanprestasi yang dibahas dalam jurnal ini adalah wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie (Penggugat) dan Andri Kristian (Tergugat). Wanprestasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*). Sebelum penulis menguraikan wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakaian muslim tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan keberadaan perjanjian itu dalam kaitan dengan ketentuan umum hukum perjanjian dan ketentuan mengenai perjanjian jual beli.

Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya sehingga menimbulkan keharusan bagi debitur untuk

memberikan atau membayar ganti kerugian (*schadevergoeding*). Dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.²³

Perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie (Penggugat) dan Andri Kristian (Tergugat) tidak dapat dipisahkan dari ketentuan umum perjanjian dan ketentuan perjanjian jual beli. Penulis akan membahas keberadaan perjanjian jual beli pakaian tersebut dalam kaitannya dengan beberapa ketentuan umum perjanjian dan ketentuan perjanjian jual beli menurut KUH Perdata. Pada bab kedua skripsi ini, penulis telah menguraikan beberapa ketentuan umum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata dan ketentuan mengenai jual beli dalam Buku III KUH Perdata.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie (Penggugat) dan Andri Kristian (Tergugat) tidak dapat dipisahkan dari ketentuan umum perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik perjanjian bernama maupun tidak bernama, tunduk pada peraturan-peraturan umum dalam Buku III KUH Perdata. Terkait dengan ketentuan ini, penulis akan menganalisa keberadaan perjanjian jual beli pakaian muslim tersebut dalam kaitannya

²³M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumi, 1986), hlm. 60.

dengan beberapa ketentuan umum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata.

Pembuatan perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis (Penggugat) dan Andri Kristian (Tergugat) didasarkan pada asas kebebasan berperjanjian yang secara implisit terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan kebebasan berperjanjian adalah setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berperjanjian juga menjadi dasar bagi semua pihak untuk mengenyampingkan beberapa ketentuan perjanjian dalam Buku III KUH Perdata. yang bersifat *optional law*.²⁴

Asas kebebasan berperjanjian menjadi dasar hukum bagi H. Ulis Setiadie dan Andri Kristian dalam membuat perjanjian jual beli pakaian muslim, yaitu dalam hal: a. Membuat atau tidak membuat perjanjian. Kehendak kedua belah pihak untuk membuat atau menutup perjanjian jual beli pakaian muslim didasarkan pada asas kebebasan berperjanjian; b. Menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian. Dalam hal ini, kehendak para pihak untuk membuat perjanjian jual beli pakaian muslim antara mereka (tidak dengan pihak lain) didasarkan pada asas kebebasan berperjanjian; c. Menentukan isi perjanjian. Dalam hal ini, semua ketentuan yang terkait

dengan perjanjian jual beli pakaian yang disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam perjanjian merupakan bagian dari kebebasan mereka untuk menentukan isi perjanjian; d. Menentukan bentuk perjanjian. Asas kebebasan berperjanjian juga menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk perjanjian. Perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie dan Andri Kristian dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini disimpulkan dari bukti-bukti tertulis berupa bon pengambilan barang yang ditandatangani oleh Andri Kristian. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjiannya dibuat dalam bentuk tertulis; dan e. Menentukan cara membuat atau menutup perjanjian. Asas kebebasan berperjanjian juga menjadi dasar bagi kedua belah pihak dalam menentukan cara membuat atau menutup perjanjian, yaitu dengan bertatap muka atau dilakukan secara langsung.

Dengan demikian, kebebasan H. Ulis Setiadie dan Andri Kristian untuk membuat perjanjian, menentukan pihak dalam perjanjian, serta menentukan isi, bentuk, dan cara menutup perjanjian jual beli pakaian muslim merupakan perwujudan dari asas kebebasan berperjanjian dalam hukum perjanjian. Perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie (Penggugat) dan Andri Kristian (Tergugat) mengikat mereka sebagai undang-undang. Hal ini

²⁴H. F. A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Terjemahan I. S. Adiwimarta, Jilid II, Cetakan

Kedua, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 134-135.

didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, diketahui bahwa perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).²⁵ Dengan demikian, kedua belah pihak yang membuat perjanjian seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri. Kedua belah pihak tidak dapat menarik kembali perjanjian yang telah dibuat tanpa persetujuan bersama atau karena adanya alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang. Dengan kalimat lain, kedua belah pihak terikat pada isi perjanjian.

Selanjutnya, para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli pakaian muslim terikat pada asas itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Ketentuan ini mengharuskan para pihak untuk memiliki itikad baik sebelum menyepakati perjanjian dan pada saat melaksanakan isi perjanjian. Asas atau prinsip itikad baik dalam perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie (Penggugat) dan Andri Kristian (Tergugat) sudah tampak sebelum perjanjian tersebut disepakati, antara lain pada saat mengambil barang berupa pakaian muslim model koko. Selain itu, itikad baik dalam perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie (Penggugat) dan Andri Kristian (Tergugat), secara implisit tercantum dalam

ketentuan yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak. Namun demikian, hal yang lebih penting adalah bagaimana para pihak mewujudkan itikad baik tersebut dalam pelaksanaan kewajibannya masing-masing. Itikad baik akan terlihat apabila masing-masing pihak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan itikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, atau kemauan (yang baik).²⁶

Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”.²⁷ Perjanjian jual beli pakaian muslim tersebut hanya menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak (H. Ulis Setiadie dan Andri Kristian). Hal ini sesuai dengan asas kepribadian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya tuntutan yang berhak agar pihak yang mempunyai kewajiban itu memenuhi

²⁵Sam Suhaedi, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 53.

²⁶Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 369.

²⁷R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu (Bandung: Sumur Bandung, 1995), hlm. 56.

kewajibannya dan melalui putusan hakim dapat memaksa agar kewajibannya dipenuhi.²⁸

Perjanjian jual beli pakaian muslim tersebut, juga terkait dengan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata mengenai sumber perikatan.²⁹ Apabila ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata dikaitkan dengan perjanjian jual beli pakaian muslim, maka diketahui bahwa perjanjian tersebut akan menimbulkan perikatan di antara H. Ulis Setiadie (Penggugat) dan Andri Kristian (Tergugat). Perikatan itu adalah untuk melaksanakan kewajiban atau prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Timbulnya perikatan di antara kedua belah pihak didasarkan atau terjadi karena adanya perjanjian yang telah mereka sepakati, yaitu perjanjian jual beli pakaian muslim.

Prestasi dalam perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie (Penggugat) dan Andri Kristian (Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang mengatur jenis-jenis prestasi dalam perjanjian. Sebagaimana diketahui bahwa prestasi dalam perjanjian dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila ketiga macam prestasi tersebut dihubungkan dengan perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie (Penggugat) dan Andri Kristian (Tergugat), maka dapat diketahui bahwa prestasi para pihak dalam perjanjian tersebut

adalah memberikan sesuatu. Dalam hal ini, prestasi H. Ulis Setiadie sebagai penjual adalah menyerahkan barang berupa pakaian muslim model koko kepada Andri Kristian sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Sedangkan, prestasi Andri Kristian sebagai pembeli adalah menyerahkan sejumlah uang terkait pengambilan barang pakaian muslim model koko kepada H. Ulis Setiadie.

Selanjutnya, mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan salah satu ketentuan Buku III KUH Perdata yang bersifat memaksa. Semua perjanjian yang dibuat di bawah hukum Indonesia harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini juga berlaku bagi perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie dan Andri Kristian.

Syarat pertama untuk sahnya perjanjian adalah kata sepakat di antara para pihak yang membuat perjanjian. Kata sepakat atau persetujuan antara para pihak yang mengikatkan diri satu sama lain mengandung pengertian bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah bersepakat atau adanya pertemuan kehendak masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian. Kesepakatan harus diberikan secara bebas tanpa adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Kesepakatan dapat dinyatakan secara tegas atau secara diam-diam.

²⁸Bachsyan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 41-42.

²⁹Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm. 2.

Perjanjian jual beli pakaian muslim didasarkan kata sepakat antara H. Ulis Setiadie dan Andri Krisntian. Sebelum perjanjian tersebut disepakati, kedua belah pihak telah melakukan negosiasi atau mengemukakan keinginan masing-masing terkait dengan perjanjian jual beli pakaian muslim. Setelah keinginan kedua belah pihak bertemu atau ada kesesuaian kehendak di antara mereka, maka perjanjian dibuat. Bukti bahwa para pihak telah sepakat mengenai isi perjanjian adalah Andri Kristian telah menerima barang dan uang dari H. Ulis Setiadie dan Andri Kristian bersedia mengembalikan barang dan uang kepada H. Ulis Setiadie. Bukti penerimaan barang dan uang tersebut ditandatangani sehingga disimpulkan telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Syarat kedua untuk sahnya perjanjian adalah cakap untuk membuat perjanjian, yaitu mampu melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Seseorang dikatakan cakap untuk membuat perjanjian apabila sudah mencapai usia dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Sementara itu, untuk badan (baik badan hukum maupun bukan badan hukum) harus diwakili oleh orang yang memiliki wewenang bertindak sesuai dengan peraturan intern yang berlaku dalam badan tersebut.

Syarat kecakapan untuk membuat perjanjian telah dipenuhi dalam perjanjian jual beli pakaian muslim tersebut. Walaupun dalam perjanjian, para pihak tidak mencantumkan umur atau tanggal lahir, namun apabila

dicermati dari perjanjian tersebut, masing-masing pihak telah cakap untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka berada di bawah pengampuan.

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Syarat ini terkait dengan objek perjanjian, yaitu sesuatu hal yang menjadi objek perjanjian harus cukup jelas, minimal dapat ditentukan jenisnya. Hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1333 KUH Perdata telah dipenuhi dalam perjanjian antara H. Ulis Setiadie dan Andri Kristian, yaitu berupa pakaian muslim model koko dengan beberapa spesifikasi dan jumlah tertentu.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah suatu sebab (causa) yang halal. Sebab (causa) yang halal dalam Pasal 3120 KUH Perdata terkait dengan isi dan tujuan perjanjian, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Secara umum, isi perjanjian tersebut adalah jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie dan Andri Kristian. Isi dan tujuan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie dan Andri Kristian telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian, perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak.

Demikian penerapan beberapa ketentuan umum perjanjian menurut Buku III KUH Perdata dalam perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie dan Andri Kristian. Dari pembahasan di atas, tampak bahwa secara umum perjanjian jual beli pakaian muslim tersebut sesuai dengan beberapa ketentuan umum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata.

Selain sesuai dengan beberapa ketentuan umum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata, perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie dan Andri Kristian juga sesuai dengan ketentuan mengenai perjanjian jual beli dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian jual beli pakaian muslim tersebut sesuai dengan konstruksi jual beli dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Sesuai ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata bahwa dalam perjanjian jual beli, pihak penjual menyerahkan barang dan pihak pembeli membayar harga barang. Ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata menjadi dasar bagi jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie dan Andri Kristian. Dalam hal ini, Andri Kristian sebagai pihak pembeli membayar sejumlah uang sebagai pembayaran cicilan pakaian muslim kepada H. Ulis Setiadie, Sedangkan H. Ulis Setiadie sebagai pihak penjual menyerahkan pakaian jadi model koko kepada Andri Kristian sebagai pembeli. Hak dan kewajiban Andri Kristian sebagai pembeli serta hak dan kewajiban H.

Ulis Setiadie sebagai penjual sesuai dengan ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Perjanjian jual beli pakaian muslim tersebut telah memenuhi syarat-syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian, perjanjian tersebut menimbulkan perikatan di antara para pihak, yaitu untuk memenuhi kewajiban masing-masing.³⁰ Para pihak harus melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai dengan isi perjanjian. Hal ini sesuai dengan asas mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*), yaitu perjanjian harus dilaksanakan karena merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Terkait dengan hal di atas, kewajiban H. Ulis Setiadie adalah menyerahkan pakaian muslim. Kewajiban ini telah dipenuhi seluruhnya oleh H. Ulis Setiadie. Sementara itu, kewajiban Andri Kristian adalah membayar dan melunasi harga pakaian muslim sebesar Rp. 447.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan ditambah uang pinjaman yang di transfer ke rekening Andri Kristian sebesar Rp. 305.760.000,- (tiga ratus lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 752.760.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Sebagian kewajiban telah dipenuhi

³⁰Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 111.

oleh Andri Kristian, yaitu telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga kewajiban pembayaran uang yang telah diakui dan ditandatangani oleh Andri Kristian dan H. Ulis Setiadie adalah sebesar Rp. 751.760.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Oleh karena Andri Kristian tidak dapat membayar sisa utang sesuai dengan perjanjian, maka Andri Kristian masih mempunyai kewajiban melaksanakan pembayaran kepada H. Ulis Setiadie sebesar Rp. 751.760.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Dari segi teori dan kaidah hukum perjanjian, perbuatan Andri Kristian di atas merupakan pelanggaran terhadap asas mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*) sehingga dikategorikan sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa wanprestasi dalam perjanjian dapat berupa: a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; b. Memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan; c. Terlambat memenuhi prestasi; atau Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³¹

Kekuatan mengikat perjanjian pada prinsipnya mempunyai daya kerja (streking) sebatas para pihak yang membuat perjanjian. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak yang

lahir merupakan hak perorangan (*persoonlijk recht*) dan bersifat relatif.³²

Apabila perbuatan Andri Kristian yang tidak membayar sisa pengambilan barang berupa pakaian muslim dan pinjaman dikaitkan dengan bentuk wanprestasi di atas, maka diketahui bahwa wanprestasinya termasuk bentuk atau jenis yang kedua, yaitu memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, Andri Kristian hanya membayar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari yang seharusnya Rp. 752.760.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Sisa uang pengambilan pakaian muslim dan pinjaman uang sebesar Rp. 751.760.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dibayarkan oleh Andri Kristian kepada H. Ulis Setiadie. Berdasarkan fakta tersebut bahwa benar Andri Kristian telah melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Hal ini merupakan salah satu bentuk atau jenis wanprestasi dalam perjanjian. Perbuatan Andri Kristian itu menimbulkan akibat hukum, yaitu H. Ulis Setiadie dapat meminta pertanggungjawaban secara hukum. Dalam hal ini, H. Ulis Setiadie dapat menggugat Andri Kristian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata.

³¹Ahmadi Miru, Hukum Perjanjian Dan Perancangan Kontrak, Cetakan Kesembilan, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 4-5.

³²Moch. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia (Surabaya: Dharma Muda, 1996), hlm. 32.

3.2 Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Pakaian Muslim

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh sebab itu, para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. Terkait dengan hal tersebut, dalam perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie dan Andri Kristian, ternyata Andri Kristian tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak membayar sisa pembayaran uang pakaian muslim dan peminjaman uang sebesar Rp. 751.760.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian. Perbuatan Andri Kristian tersebut, oleh H. Ulis Setiadie dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Dengan demikian, H. Ulis Setiadie mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi. Dalam perkara ini, H. Ulis Setiadie selaku penjual bertindak sebagai Penggugat dan Andri Kristian selaku pembeli berkedudukan sebagai Tergugat. Selain itu, juga digugat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tasikmalaya sebagai Turut Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya sebagai Turut Tergugat II. Gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tsm. Gugatan itu telah diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Sebelum memutuskan gugatan Penggugat, majelis hakim memberikan beberapa pertimbangan hukum. Terkait dengan pertimbangan hukum tersebut, penulis akan mengemukakan sebagian dari pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara. Pertimbangan pertimbangan dimaksud akan dikemukakan di bawah ini.

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, sedangkan Turut Tergugat I dan II tidak membantah perihal pokok perkara, yaitu mengenai wanprestasi atas kewajiban Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat hanya mengenai yang berhubungan dengan sita jaminan, maka beban awal pembuktian dibebankan kepada Penggugat. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda-tanda P-1 sampai dengan P-9. Bahwa Turut Tergugat I mengajukan bukti surat TT.I-1 sampai dengan TT.I-6, dan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat TT.II-1 sampai dengan TT.II-7. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, sehingga secara yuridis formal, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan

Penggugat maupun jawaban atau bantahan Para Turut Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban para pihak dengan disertai bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak, di mana majelis hakim telah memformulasikan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan sebagai esensi yang utama dari gugatan sebagai berikut: a. Apakah kesepakatan yang disebutkan di atas sah atau tidak secara hukum; dan Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.

Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan pembayaran sejumlah uang, yaitu berupa sisa utang/sisa kewajiban pembayaran uang kepada Penggugat sebesar Rp. 751.760.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), maka majelis hakim berpendapat bahwa pertama-tama harus dibuktikan apakah kesepakatan yang disebutkan di atas sah atau tidak secara hukum.

Selanjutnya, majelis hakim membuat pertimbangan terhadap perjanjian tersebut dalam kaitan dengan syarat-syarat keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pada intinya, majelis hakim berpendapat bahwa perjanjian jual beli pakaian muslim antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat keabsahan perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Bahwa

Tergugat tidak mengajukan jawaban dan dalam jawabannya, Turut Tergugat I dan II tidak membantah mengenai perjanjian kredit tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 adalah sah. Dengan demikian, petitum nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 dikabulkan. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena Tergugat tidak melakukan kewajiban yang semestinya dilakukannya, yaitu membayar sisa utang/sisa kewajiban senilai Rp. 751.760.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sebagaimana disebutkan dalam surat titipan (bukti T-9). Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak membantahnya.

Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 disebutkan bahwa Tergugat telah menerima barang dari Penggugat berupa barang konfeksi dengan total nilai Rp. 447.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan telah pula meminjam uang kepada Penggugat dengan total pinjaman Rp. 305.760.000,- (tiga ratus lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa Tergugat telah membayar uang tunai pada 17 Mei 2019 kepada Penggugat sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), sehingga sisa yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp. 751.760.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa berdasarkan bukti P-9,

Tergugat sudah menjanjikan berulang kali akan mengembalikan uang tersebut, tetapi sampai surat titipan (bukti P-9) ditandatangani, Tergugat masih belum bisa mengembalikan uang kepada Penggugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat yang terkait langsung terhadap perjanjian jual beli dalam pokok gugatan *a quo* tidak membantah karena tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya untuk menjawab gugatan Penggugat, sedangkan Para Turut Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap adanya dalil wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa dengan tidak terbantahnya bukti-bukti surat Penggugat oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya terkait kesepakatan perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat telah berada dalam kondisi wanprestasi. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum nomor 6 dikabulkan.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9, maka majelis hakim sependapat dengan penghitungan mengenai kerugian material yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak ada bantahan terhadap dalil gugatan ini. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan. Bahwa terhadap petitum angka 8, 9, dan 10 tidak beralasan hukum, maka patut

untuk ditolak. Bahwa terhadap petitum angka 11 berupa tuntutan uang paksa (*dwangsom*), majelis hakim berpendapat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 606a Rv yang mengatur bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa *dwangsom* tidak dapat berlaku dalam perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 7 tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

Bahwa terhadap petitum angka 12 dan 13, karena petitum angka 9 dan 10 ditolak, maka petitum ini tidak beralasan sehingga patut ditolak. Bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat maupun bukti-bukti Para Turut Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat

untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.³³

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan II untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara: a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; b. Menyatakan sah demi hukum transaksi berupa bon pengambilan barang Tergugat dari Penggugat tanggal 1 Maret 2019, tanggal 11 April 2019, tanggal 16 April 2019, tanggal 22 April 2019, dan tanggal 29 April sebesar total Rp. 447.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah); c. Menyatakan sah demi hukum transaksi pengiriman uang pinjaman Tergugat dari Penggugat yang diterima Tergugat melalui rekening milik Tergugat, berdasarkan rekening koran Nomor 3210523641 atas nama Penggugat pada periode bulan Mei 2019 sebesar Rp. 305.760.000,- (tiga ratus lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); d. Menyatakan sah demi hukum kuitansi cicilan pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); e. Menyatakan sah demi hukum surat yang ditandatangani Tergugat dan Penggugat tanggal 13 Januari 2020; f. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat; g. Menghukum Tergugat untuk

membayar sisa utang/sisa kewajiban pembayaran uang kepada Penggugat sebesar Rp. 751.760.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan sekaligus dan seketika kepada Penggugat setelah putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); h. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; dan i. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Amar putusan di atas tertuang dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/Tsm. Menurut penulis, amar putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya itu, sudah sesuai dengan teori dan kaidah hukum perjanjian. Selain itu, amar putusan itu sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terkait dengan amar putusan di atas, penulis hanya akan menganalisa amar putusan pada butir 6 yang berisi: menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat. Hal ini dapat dianalisa dengan mengacu pada perjanjian jual beli pakaian muslim yang telah disepakati oleh H. Ulis Setiadie (Penggugat) dan Andri Kristian (Tergugat). Berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Tergugat telah melakukan perjanjian jual beli dengan Penggugat dan meminjam uang dari Penggugat. Namun, dalam pelaksanaannya, Andri Kristian (Tergugat) melakukan wanprestasi, yaitu tidak

³³*Ibid.*, hlm. 25-31.

membayar sisa pembayaran sebesar Rp. 751.760.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Andri Kristian (Tergugat) hanya membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Apabila perbuatan Andri Kristian (Tergugat) dianalisa dalam konteks bentuk- bentuk wanprestasi, maka diketahui bahwa perbuatannya termasuk bentuk wanprestasi berupa tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Dengan kalimat lain, Andri Kristian (Tergugat) memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Dalam hal ini, Andri Kristian hanya membayar harga pakaian muslim dan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 751.760.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dibayar. Hal ini merupakan salah satu bentuk atau jenis wanprestasi sesuai dengan teori tentang wanprestasi.

IV. KESIMPULAN

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie dan Andri Kristian merupakan pelanggaran terhadap hukum perjanjian, yaitu melanggar asas mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Perjanjian jual beli pakaian muslim tersebut telah sesuai dengan beberapa ketentuan umum perjanjian dan ketentuan mengenai jual beli dalam Buku III KUH Perdata. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi

wanprestasi yang dilakukan Andri Kristian sebagai pembeli (Tergugat), yaitu hanya membayar harga pakaian muslim dan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,-, sedangkan sisa harga pembelian dan pinjaman sebesar Rp. 751.760.000,- tidak dibayar. Dengan demikian, Andri Kristian (Tergugat) melakukan wanprestasi berupa memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Sesuai dengan teori tentang wanprestasi, hal ini merupakan salah satu bentuk wanprestasi; dan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakaian muslim antara H. Ulis Setiadie dan Andri Kristian, antara lain, dalam pokok perkara: mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; menyatakan sah demi hukum transaksi berupa bon pengambilan barang Tergugat dari Penggugat tanggal 1 Maret 2019, tanggal 11 April 2019, tanggal 16 April 2019, tanggal 22 April 2019, dan tanggal 29 April uang sebesar total Rp. 447.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah); menyatakan sah demi hukum transaksi pengiriman uang pinjaman Tergugat dari Penggugat yang diterima Tergugat melalui rekening milik Tergugat, berdasarkan rekening koran Nomor 3210523641 atas nama Penggugat pada periode bulan Mei 2019 sebesar Rp. 305.760.000,- (tiga ratus lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); menyatakan sah demi hukum kuitansi cicilan pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); menyatakan sah

demikian hukum surat yang ditandatangani Tergugat dan Penggugat tanggal 13 Januari 2020; menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat; menghukum Tergugat untuk membayar sisa utang/sisa kewajiban pembayaran uang kepada Penggugat sebesar Rp. 751.760.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan sekaligus dan seketika kepada Penggugat setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Amar putusan itu sudah sesuai dengan teori dan kaidah hukum perjanjian serta dengan fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adonara, Firman Floranta. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Badruzaman, Mariam Darus. *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Cetakan II. Bandung: Alumni, 2006.
- Dawson, John P. *et al. Contracts (Cases and Comment)*. New York: The Foundation Press, 1982.
- Garner, Bryan A. (Editor in Chief). *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition. St.Paul-MN: Thomson Reuters, 2009.

- Gunawan, Johannes. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, 1999.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- H.S, Salim. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Isnaeni, Moch. *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*. Surabaya: Dharma Muda, 1996.
- Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan B rkontrak*. Cetakan 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perjanjian Dan Perancangan Kontrak*. Cetakan Kesembilan. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1992.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan- Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung, 1995.
- Widjaja, Gunawan et al. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Satrio, J. *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Cetakan Keenam. Bandung: Alumni, 1995.

Suhaedi, Sam. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 1986.

Van Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terjemahan Oetarid Sadino. Cetakan Ketiga Puluh. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Terjemahan I. S. Adiwimarta. Jilid II. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Evitasari, Ika “*Kebutuhan Sekunder*.” <https://ruangguru.co/kebutuhan-sekunder/>. Diakses pada 17 Februari 2022.

Saliba, Aziz T. “*Comparative Law Europe*.” *Contracts Law and Legislation* Vol. 8 No. 3 (September 2001).

Putusan

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tsm.